



PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (**“Rapat”**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 21 Juni 2019
Waktu : 16.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Singosari - Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1,
Jakarta 10710.

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2019.
4. Penetapan remunerasi (gaji / honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Perubahan pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Mata acara Rapat ke 1 sampai 3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. Mata acara Rapat ke 4 merupakan mata acara sesuai dengan ketentuan bahwa Perseroan meminta persetujuan kepada RUPS untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan atas usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Tahun Buku 2019.
3. Mata acara Rapat ke 5 merupakan mata acara sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara RUPSLB

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

1. Mata Acara RUPSLB ke 1 diadakan sehubungan dengan :
 - a. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan terkait dengan pengumuman bersama kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian republik Indonesia cq. Lembaga OSS (Online Single Submission) yang mewajibkan Perseroan terbatas untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) 2017 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - b. Perubahan pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan terkait kewenangan Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah:
 - a) Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada tanggal **28 Mei 2019 pukul 16.00 WIB**; dan
 - b) Untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah, yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian pemegang rekening efek yang tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada tanggal **28 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB**.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan **Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR)**.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan foto copy **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa foto copy Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5.
 - a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah, yang ditentukan oleh Perseroan dengan ketentuan para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja **di Kantor Perseroan Divisi Corporate Secretary** dengan alamat Gedung Artha Graha Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
 - c) Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan terkait dengan Rapat, termasuk Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (“Bahan Rapat”), dapat diunduh pada website Perseroan di <http://www.jihd.co.id> mulai sejak dimuatnya iklan ini. Apabila diperlukan, Bahan Rapat dapat diambil selama jam kerja di kantor Perseroan Divisi *Corporate Secretary* dengan alamat Gedung Artha Graha, lantai 15, jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 dengan menyerahkan fotocopy Surat Kolektip Saham dan tanda pengenal lainnya atau dengan permintaan tertulis kepada Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka para pemegang saham atau kuasanya dimohon hadir di ruang Rapat 1 (satu) jam sebelum acara dimulai.

29 Mei 2019
Direksi Perseroan